



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 3/SKLN-XIX/2021**

Tentang

Pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat

- Pemohon** : **H. Hendrajoni**
- Jenis Perkara** : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
- Pokok Perkara** : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terkait dengan Pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan Nomor 3/SKLN-XIX/2021 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terkait dengan Pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat ditarik kembali;
 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 15 Desember 2021.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 19 Oktober 2021 dan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 03/SKLN/PAN.MK/AP3/10/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 03/SKLN-XIX/2021 pada tanggal 26 Oktober 2021. Terhadap perkara tersebut Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 November 2021 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Bahwa pada Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 23 November 2021, Pemohon melalui kuasa hukumnya tidak menyampaikan perbaikan permohonan tetapi menyatakan menarik kembali permohonannya kepada Majelis Hakim, terhadap hal tersebut Mahkamah telah melakukan klarifikasi kepada kuasa hukum bahwa penarikan kembali permohonan yang disampaikan telah mendapat persetujuan Pemohon dan kuasa hukum membenarkan serta cukup dengan pernyataan dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 29 November 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 3/SKLN-XIX/2021 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 3/SKLN-XIX/2021 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terkait dengan Pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon